

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

DI DESA WARUGUNUNG KABUPATEN REMBANG

Samodra Adi Windriyana¹, Nina Widowati²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

One of the main aspects of development listed in the Medium-Term Development Plan (RPJM) is addressing the problem of low public welfare. In other words, poverty alleviation efforts are still the main focus of current and future development programs. RTLH is a program aimed at poor households (RTM) who live in houses that do not meet livable standards. This program aims to improve their standard of living by providing housing that meets standards, as well as encouraging active participation in implementing activities independently. This study aims to analyze the implementation of the uninhabitable housing (RTLH) program in Bulu District, Rembang Regency and to reveal the supporting and inhibiting factors that influence the success of the implementation of the RTLH program in Bulu District, Rembang Regency. The theory used is the policy implementation theory by Riant Nugroho (2020) with a descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that there are 3 out of 5 aspects that are not optimal, namely proper implementation, proper target, and proper process. Another finding is the factors that hinder inclusive services in the implementation of the RTLH program in Bulu District, Rembang Regency, namely the limited human resources factor, the lack of socialization factor, the low awareness and participation of the community and the less enthusiastic community factor. To overcome these obstacles, it is recommended to hold regular training for village officials, especially in the use of technology and digital administration, increase socialization to the recipient community to explain the program flow and mechanisms clearly, utilize local media, such as community radio, village WhatsApp groups, and social media to disseminate program information more effectively and a participatory approach and open dialogue by involving community leaders and local leaders to help socialize the program

Keyword: Poverty, Program Implementation, RTLH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melibatkan setiap daerah dalam merancang sistem pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya melalui prinsip otonomi daerah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dioptimalkan sesuai dengan potensi lokal. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 dari undang-undang tersebut membagi jenis-jenis rencana pembangunan menjadi

beberapa tingkatan dan cakupan yang berbeda. Salah satu aspek utama dalam pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah menangani masalah rendahnya kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi fokus utama program-program pembangunan saat ini dan di masa depan (Winarno, 2005). Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di perkampungan terpencil di seluruh Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang melekat pada masyarakat Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Kemiskinan merupakan masalah multi sektor karena berkaitan langsung dengan banyak hal seperti pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Terjadinya kemiskinan dapat diartikan bahwa masih banyak kesejahteraan masyarakat belum tercukupi atau masih terdapat masyarakat yang hidupnya tidak dapat dikatakan sejahtera.

Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti melalui peningkatan pelayanan dan melakukan jaminan sosial supaya tingkat kemiskinan dapat berkurang. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada, namun,

implementasi dari upaya-upaya tersebut masih belum berjalan dengan optimal.

Kebijakan pemerintah dapat berupa intervensi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kemanusiaan, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan (Asmara, 2016:37). Upaya penanganan kemiskinan tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta masyarakat yang secara sinergis berusaha mengentaskan kemiskinan. Penerapan otonomi daerah menyebabkan setiap daerah memiliki kebijakan atau program khusus yang sesuai dengan kondisi wilayahnya, sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif dengan memahami karakteristik daerah tersebut. Salah satu daerah yang menerapkan penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Rembang.

Tabel 1.1

Persentase Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Tahun	Persentase
2020	15,60
2021	15,80
2022	14,65
2023	14,17
2024	14,02

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2024

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024 persentase kemiskinan mengalami penurunan yang

berarti menandakan program penanganan kemiskinan yang dijalankan Kabupaten Rembang sudah baik, namun, tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,20%, hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan guna mewujudkan akselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut juga diperkuat dengan keluarnya Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2019. Pemfokusan beberapa wilayah juga dilakukan dalam melakukan prioritas penanggulangan kemiskinan sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah. Melalui regulasi ini, dilakukan pemetaan beberapa desa yang menjadi sasaran karena memiliki tingkat kemiskinan tinggi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 050/1538/2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Organisasi Perangkat

Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2019.

RTLH adalah program yang ditujukan untuk rumah tangga miskin (RTM) yang tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dengan menyediakan hunian yang memenuhi standar, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan secara swakelola. Program ini juga bertujuan untuk untuk melestarikan hasil pencapaian secara mandiri dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten, serta sumber dana lain yang tidak mengikat.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang menjalankan Program RTLH sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Rembang memulai Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Nomor 640/159 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Bantuan Sosial Pemugaran RTLH Tahun Anggaran 2017. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan Program RTLH karena program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Rembang, jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rembang.

Penerima bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni pada tahun 2020 yang diajukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang merupakan tahun dengan jumlah realisasi RTLH paling sedikit yaitu 18 rumah jika dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Program RTLH melibatkan berbagai pihak, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Rembang seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Sosial Kabupaten Rembang, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama. Selain itu, aparat kecamatan, kelurahan, serta masyarakat turut terlibat. Di tingkat kecamatan, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi Sosial Kecamatan, bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

TKSK ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Rembang untuk memberikan pendampingan sosial kepada penerima bantuan Program RTLH. Setiap kecamatan di Kabupaten Rembang memiliki jumlah TKSK yang bertugas sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya, Program RTLH di Kabupaten Rembang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat sejumlah permasalahan yang muncul terkait dengan implementasi program tersebut. Permasalahan ini menghambat pencapaian tujuan utama program dalam merehabilitasi rumah tidak layak huni secara efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian peneliti adalah mengenai, **“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Warugunung Kabupaten Rembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Warugunung Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung pada implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di

Desa Warugunung Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Warugunung Kabupaten Rembang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pada implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Warugunung Kabupaten Rembang.

D. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) adalah proses mengorganisir sumber daya alam personel publik dalam managemen berbagai keputusan pada kebijakan publik. Administrasi publik dikatakan sebagai seni dan ilmu dalam mengatur hubungan public. Administrasi public menurut McCurdy dalam keban (2014:3) merupakan suatu proses dalam perihal politik yakni sebagai salah satu cara dalam memberikan instruksi dalam suatu negara dan juga dianggap sebagai sebuah cara yang sesuai dengan prinsip negara dalam melaksanakan fungsi negara.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai suatu sistem, yaitu kumpulan unsur

yang saling berhubungan dan terorganisir dalam aturan tertentu untuk membentuk satu kesatuan. Dunn (1994) menjelaskan bahwa sistem kebijakan (policy system) terdiri dari tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu kebijakan publik itu sendiri, para pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

3. Implementasi Program

Definisi mengenai implementasi kebijakan mampu melahirkan model pendekatan implementasi kebijakan yakni top-down dan bottom-up. Dalam buku Leo Agustino (2020) yang berjudul dasa-dasar kebijakan publik, dijelaskan bahwa top-down merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan implementasi kebijakan yang mengalami kegagalan, namun, pendekatan ini menuai banyak kritik karena dianggap hanya mementingkan pembuat kebijakan yang bersifat sentralisasi. Berdasarkan kegagalan pendekatan tersebut, maka dibuat pendekatan bottom-up, pendekatan ini memasukan tujuan, jaringan kerja para aktor, aksi mereka, dan strategi. Dengan adanya pendekatan ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah tidak terlalu berpartisipasi.

Riant Nugroho (2018) menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip utama yang perlu dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat berhasil yaitu (1) tepat kebijakan, (2)

tepat pelaksanaan, (3) tepat target, (4) tepat lingkungan dan (5) tepat proses.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2021) metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang terdiri atas seperangkat teks, dokumen, foto ataupun informasi yang dikemukakan oleh para narasumber dalam menjelaskan seberapa jauh keberhasilan capaian tujuan program.

Menurut Sugiyono (2020) teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan jenis *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Warugunung Kabupaten Rembang

Implementasi program adalah langkah lanjutan dari kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang menjadi

pedoman dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan program untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan dalam Samsul Arif dkk, 2024: 91). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Warugunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang perlu memenuhi elemen-elemen kebijakan yang mencakup tiga aspek utama. Aspek pertama adalah peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BAPPEDA Kabupaten Rembang, aspek kedua adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai fokus kegiatan, dan aspek ketiga adalah kelompok sasaran RTLH, yaitu masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas di kawasan permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BAPPEDA Kabupaten Rembang, sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan program RTLH, berperan aktif dalam pembinaan dan pengelolaan program tersebut. Selain itu, dinas tersebut juga bertanggung jawab langsung atas keberlangsungan pelaksanaan program RTLH. Dalam penerapan kebijakan maupun program, berbagai hambatan dapat muncul dan biasanya bergantung pada kondisi masing-masing wilayah.

1. Tepat Kebijakan

Dari segi konsistensi, kebijakan RTLH di Kabupaten Rembang, khususnya di Kecamatan Bulu, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah rumah tidak layak huni. Sejak tahun 2017, berbagai program bantuan RTLH juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Konsistensi ini didukung oleh perencanaan strategis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merumuskan kebijakan RTLH dalam Renstra 2021-2026. Renstra ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Rembang, yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan perumahan dan permukiman. Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program dan memberikan dampak nyata dalam memperbaiki hunian masyarakat.

Jika dari aspek relevansi, kebijakan RTLH di Kecamatan Bulu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang umumnya berpenghasilan rendah dan tidak mampu merenovasi rumah secara mandiri. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Rembang berupaya menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Tidak hanya memperbaiki kondisi rumah, program ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang sering kali diakibatkan oleh kondisi rumah yang tidak layak. Selain itu,

kebijakan ini sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Pengalokasian dana desa untuk program RTLH menunjukkan bahwa kebijakan ini juga mendorong partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong.

2. Tepat Pelaksanaan

Program RTLH di Kecamatan Bulu dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappda Kabupaten Rembang, bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan. Koordinasi antarinstansi ini penting untuk memastikan bahwa pelaksana program memiliki wewenang yang jelas dan memahami mekanisme pelaksanaan secara menyeluruh. Salah satu indikator tepat pelaksanaan adalah kesesuaian program dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam program RTLH, perbedaan sumber pendanaan dari APBN, APBD, CSR, atau lembaga swadaya masyarakat menyebabkan variasi dalam pedoman pelaksanaan.

Dalam konteks Kecamatan Bulu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pendataan dan pengajuan calon penerima bantuan. Perangkat desa melakukan pendataan warga yang berhak menerima bantuan RTLH, kemudian mengajukan usulan tersebut melalui sistem yang ditetapkan. Setelah usulan disetujui, pemerintah desa juga mendampingi

pelaksanaan program dengan memastikan ketepatan waktu pengerjaan, spesifikasi bangunan, dan kesesuaian penerima bantuan.

Dari sisi pengawasan, monitoring program RTLH di Kecamatan Bulu juga masih kurang optimal. Instansi terkait tidak melakukan pemantauan langsung ke lokasi, melainkan mengandalkan laporan dari pemerintah desa atau kecamatan. Laporan ini biasanya berupa foto dan dokumen yang dikirimkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan atau hasil pelaksanaan program. Pendekatan ini memang efisien dalam hal waktu dan sumber daya, namun memiliki risiko rendahnya akurasi dan kejujuran laporan. Kurangnya pemantauan langsung dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program RTLH di Kecamatan Bulu masih perlu ditingkatkan.

3. Tepat Target

Proses pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh perangkat desa bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang. Data penerima bantuan diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang mencakup keluarga miskin dan rentan miskin. Data ini menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak

menerima bantuan RTLH. Selain itu, proses pendataan juga melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam tahap verifikasi ini, perangkat desa memeriksa kondisi fisik rumah dan status kepemilikan lahan. Rumah yang dinyatakan tidak layak huni umumnya memiliki kerusakan pada dua atau lebih komponen utama, yaitu atap, lantai, dan dinding.

Selain kesesuaian kondisi rumah, penerima bantuan juga harus memenuhi syarat administrasi yang ditentukan. Calon penerima bantuan wajib memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah dan bebas dari sengketa. Jika tidak memiliki sertifikat tanah, calon penerima harus melampirkan surat keterangan dari desa yang menjelaskan status tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki hak atas tanah dan rumah yang akan direnovasi. Dengan cara ini, pemerintah berupaya menghindari potensi konflik hukum terkait kepemilikan lahan di kemudian hari.

Selain masalah kepemilikan tanah, terdapat pula kendala dalam hal transparansi pendataan calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat penerima bantuan mengaku tidak mengetahui alur mekanisme pendataan dalam program RTLH. Mereka

hanya didatangi oleh perangkat desa dan diminta untuk menandatangani dokumen tanpa penjelasan yang rinci. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam proses pendataan masih kurang optimal. Padahal, transparansi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

4. Tepat Lingkungan

Dari aspek lingkungan internal, proses pengusulan program RTLH di Kecamatan Bulu dimulai dari pemerintah desa yang bertugas mendata warga yang rumahnya termasuk kategori tidak layak huni. Pendataan ini dilakukan secara langsung oleh perangkat desa yang lebih memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Setelah pendataan, usulan diajukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Saat program berjalan, perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat turut mendampingi pelaksanaan program, mulai dari memastikan ketepatan waktu pengerjaan, spesifikasi bangunan, hingga verifikasi penerima manfaat. Keterlibatan perangkat desa ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH sudah mempertimbangkan lingkungan internal yang ada di masyarakat Kecamatan Bulu.

Sedangkan dari aspek lingkungan eksternal, perubahan sumber bantuan dalam dua tahun terakhir turut memengaruhi

implementasi program RTLH di Kecamatan Bulu. Berdasarkan hasil wawancara, sebelumnya Kecamatan Bulu sering mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), namun, dalam dua tahun terakhir, bantuan dari pusat tidak lagi tersedia, dan program RTLH di Kecamatan Bulu hanya bergantung pada bantuan dari APBD Provinsi. Perubahan sumber bantuan ini berdampak pada keterbatasan anggaran yang tersedia untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Akibatnya, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, terdapat 78 rumah yang mendapat bantuan, namun jumlah ini menurun menjadi 16 rumah pada tahun 2020.

5. Tepat Proses

Dari aspek keselarasan dengan kondisi fisik dan geografis, program RTLH di Kecamatan Bulu telah mempertimbangkan karakteristik fisik rumah yang menjadi sasaran bantuan. Rumah yang dinyatakan tidak layak huni umumnya memiliki kerusakan pada dua atau lebih komponen utama, yaitu atap, lantai, dan dinding. Berdasarkan hasil wawancara, kriteria rumah tidak layak huni disesuaikan dengan kondisi fisik dan geografis setempat, sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar

membutuhkan. Selain itu, program RTLH juga memperhatikan status kepemilikan lahan untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari. Penerima bantuan diwajibkan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah dan bebas dari sengketa. Jika tidak memiliki sertifikat tanah, calon penerima harus melampirkan surat keterangan dari desa yang menjelaskan status tanah.

Selanjutnya dari aspek kesiapan strategis, program RTLH di Kecamatan Bulu menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam menghadapi dinamika pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui Bappeda dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan strategis. Perencanaan program dimulai dengan pendataan kebutuhan secara akurat, yang melibatkan survei lapangan dan verifikasi data. Data ini digunakan untuk menetapkan prioritas penerima manfaat dan menyusun anggaran secara efektif. Selain itu, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses pengajuan usulan, sehingga program dapat dijalankan secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

B. Faktor Penghambat Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Warugunung Kabupaten Rembang

Menurut Donald P. Warwick, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama komunikasi yang membantu pelaksana memahami bagaimana koordinasi antar instansi dan pengawasan/monitoring. Komunikasi yang efektif antar pihak terkait membantu menghindari miskomunikasi dan konflik dan komunikasi yang stabil juga akan mendukung dan memperlancar proses implementasi. Terdapat juga faktor penghambat dalam implementasi RTLH yakni, pertama faktor internal yang meliputi keterbatasan SDM dan kurangnya sosialisasi. Kedua, faktor eksternal meliputi kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dan masyarakat yang kurang antusias dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bulu.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Mengenai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bulu, ditemukan bahwa keterbatasan SDM memengaruhi pemahaman calon penerima manfaat terhadap program ini. Masyarakat di Desa Warugunung beberapa kali kurang memahami program bantuan RTLH dan bahkan sempat menolak program tersebut. Hal ini terjadi karena salah satu persyaratan

dalam program RTLH adalah adanya kontribusi swadaya yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Mereka merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut karena keterbatasan ekonomi, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam program ini.

2. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap krusial dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bulu. Tujuan utama sosialisasi adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada calon penerima manfaat mengenai proses pelaksanaan program, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam program ini sehingga program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran, namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi program RTLH di Kecamatan Bulu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kawasan Permukiman, sosialisasi umumnya dilakukan ketika anggaran sudah mendekati pencairan atau bahkan setelah dana masuk ke rekening desa atau penerima. Strategi ini dilakukan untuk menghindari harapan berlebihan dari masyarakat. Jika sosialisasi dilakukan terlalu dini, masyarakat cenderung berharap mendapatkan bantuan

meskipun proses pencairan dana belum pasti. Kondisi ini dapat menyebabkan kekecewaan jika ternyata bantuan tidak cair atau terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, pihak penyelenggara program memilih untuk menunggu kepastian anggaran sebelum melakukan sosialisasi.

3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program RTLH dan bahkan menolak untuk menerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh sifat bantuan RTLH yang hanya bersifat stimulan, sehingga penerima bantuan tetap harus menyediakan dana swadaya untuk merenovasi rumah mereka. Di Kecamatan Bulu, kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim panen tembakau. Pada saat harga tembakau tinggi, masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk melengkapi bantuan dengan dana swadaya, namun, di luar musim panen atau bagi mereka yang tidak menanam tembakau, keterbatasan ekonomi menyebabkan kesulitan dalam menyediakan dana swadaya. Akibatnya, mereka enggan menerima bantuan RTLH karena merasa tidak mampu memenuhi persyaratan swadaya tersebut.

4. Masyarakat yang Kurang Antusias

Kurangnya antusiasme ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat program RTLH, baik

dari segi finansial maupun kesehatan. Bagi mereka yang tidak memahami tujuan dan mekanisme program, bantuan ini dianggap tidak terlalu penting, sehingga minat untuk berpartisipasi menjadi rendah. Selain itu, program RTLH yang bersifat stimulan mengharuskan penerima untuk menyediakan dana swadaya. Hal ini menjadi beban tambahan, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang sudah disajikan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang belum berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan ada nya tiga aspek yang tidak optimal yaitu aspek tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat proses.

- a. Aspek tepat pelaksanaan dalam penentuan SOP masih berpedoman dari sumber anggaran, dibuktikan dengan perbedaan pedoman dari berbagai sumber anggaran menjadi kendala.
- b. Aspek tepat target dalam implemantasinya sudah cukup baik,

tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yakni masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kepemilikan

- c. Aspek tepat proses dalam prosesnya, pendataan sudah berjalan dengan baik tetapi dalam monitoring masih belum optimal.

2. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Warugunung Kabupaten Rembang ialah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah dan masyarakat yang kurang antusias.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, dibuktikan dengan masyarakat di Desa Warugunung beberapa kali kurang memahami program bantuan RTLH dan bahkan sempat menolak program tersebut dan banyak perangkat desa di Kecamatan Bulu, termasuk di Desa Warugunung, yang sudah berusia lanjut sehingga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi program.
- b. Kurangnya sosialisasi, dibuktikan dengan beberapa masyarakat mengaku baru mengetahui adanya

program RTLH setelah didata oleh perangkat desa, sehingga kurangnya informasi sejak awal menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam program ini.

- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, dibuktikan dengan sebagian masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi secara umum masih rendah karena beberapa faktor, seperti keterbatasan ekonomi untuk memenuhi dana swadaya dan kurangnya sosialisasi yang efektif.
- d. Masyarakat yang kurang antusias, dibuktikan dengan Kurangnya antusiasme ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat program RTLH.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kepemilikan tanah, seperti sertifikat tanah atau surat keterangan dari desa. Dengan cara ini, masalah kepemilikan lahan dapat terselesaikan, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran.

2. Meningkatkan frekuensi monitoring langsung oleh Dinas terkait untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur. Monitoring dapat dilakukan secara berkala pada setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.
3. Mengembangkan pedoman yang seragam untuk semua sumber pendanaan agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan. Standarisasi ini sebaiknya mencakup prosedur mulai dari pendataan, pencairan dana, hingga evaluasi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., Roeliana, L., & Suratman, S. (2022). Evaluasi Program E-Warong Kube Pkh Berdasarkan Permensos Ri Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu (Studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu). *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 6(1), 11-20
- Budiman, D., Silitonga, T., Thaha, M. T. Y. R., & Afrianita, Y. (2022). EVALUASI KONSISTENSI PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RKPD DAN PPAS DINAS PUPR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017- 2019. *JURNAL PELITA KOTA*, 3(2), 207-213.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Hendrawan, T. R., Sihombing, M., & Lubis, M. S. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah

- Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(1), 65-74.
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi program bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat di kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado. Jurnal eksekutif, 1(4)
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Journal of Civic Education, 4(1), 7-17.
- Pratama, P. D. W., & Mudarya, I. N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Locus, 13(2), 62-78.
- Nova, H. D., Priyadi, B. P., & Purnaweni, H. (2024). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG. Journal of Public Policy and Management Review, 13(1), 1-21.
- Suci Megawati, D. A. (2022). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO, 10, 175-190.